



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BULELENG**

Jalan Kartini No. 4 A Singaraja, Telp. (0362) 24346

Website : <https://buleleng.bulelengkab.go.id> Email : [camatbuleleng@gmail.com](mailto:camatbuleleng@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT BULELENG**

**NOMOR 400.10.2.4/ 225 /PEMR.KECBLL/X/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 KECAMATAN BULELENG**

**CAMAT BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/771/HK/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka untuk kelancaran serta tertibnya pelaksanaan evaluasi dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Buleleng dengan Keputusan Camat Buleleng;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 925);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Kecamatan Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
1. mengidentifikasi Aspek *administrasi* yang meliputi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  2. mengidentifikasi Aspek *legalitas* peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  3. mengidentifikasi Aspek *kebijakan* yang meliputi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
  4. mengidentifikasi Aspek *substansi anggaran* dalam struktur APB Desa yang meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa;
  5. Menyusun dan membuat *Laporan Hasil Evaluasi (LHE)* yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buleleng

pada tanggal 30 Oktober 2025

CAMAT BULELENG,



BUTU GOBI SUPARNACA, S.Sos

NIP. 197302221992031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : NOMOR 400.10.2.4/225/PEMR.KECBLL/X/2025

TANGGAL : 30 OKTOBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN EVALUASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026 KECAMATAN BULELENG.

Susunan Tim Pelaksana Evaluasi  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2026  
Kecamatan Buleleng

No.	Susunan Keanggotaan	Nama / Jabatan	Tugas
1	Penanggungjawab	Camat Buleleng	Penanggungjawab
2	Ketua	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Sekretaris	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Anggota	Kasi Pembangunan	Aspek Kebijakan Aspek Legalitas Aspek Substansi Anggaran
5	Anggota	Kasi Sosial dan Budaya	Aspek Kebijakan Aspek Legalitas Aspek Substansi Anggaran
6	Anggota	Kasi Pelayan Administrasi Terpadu	Aspek Kebijakan Aspek Legalitas Aspek Substansi Anggaran
7	Anggota	Kasi Trantib dan Satpol PP	Aspek Kebijakan Aspek Legalitas Aspek Substansi Anggaran
8	Anggota	I Made sukenadia (Staf Seksi Pemerintahan)	Aspek Administrasi
9	Anggota	Ketut Utama Yasa, S.Sos (Staf Seksi Pemerintahan)	Aspek Administrasi
10	Anggota	Musrifatul Aini, S.H (Staf Seksi Pemerintahan)	Aspek Administrasi

CAMAT BULELENG,  
  
PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos  
NIP. 197302221992031003